



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 493/Pdt.G/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

Dina Puji Astuti, SE., MM. binti Ir. H. Mashadi, MM, Tempat tanggal lahir di Mataram tanggal 04 Juni 1979, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi NTB), alamat Jalan Dr. Wahidin Gang Morotae No. 6 Lingkungan Rembiga Barat RT.005 Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram sebagai Penggugat;

melawan

Doddy Fredyanto bin Soewito, Tempat lahir di Surabaya tanggal 03 Pebruari 1977, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SMA, alamat Jalan Cempaka III No. 26 BTN Sweta Indah Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 13 hlm Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 28 September 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 493/Pdt.G/2016/PA.Mtr, tanggal 28 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/34/IV/2005 tanggal 28 April 2005;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Lingkungan Rembiga Timur Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang selama 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - Dary Rizky Pratama, laki-laki, umur 11 tahun;
 - Dita Purwati Neysa, perempuan, umur 4 tahun;
 - Dini Fiona Anindita, perempuan, umur 3 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan November 2011 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2009;
 - b. Tergugat pernah tersangkut masalah penipuan dan dipenjara;
 - c. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat;
 - d. Tergugat tidak bisa menjadi tauladan kepada anak-anaknya;

Hlm.2 dari 13 hlm Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat tidak bisa memberikan ketengan dan kenyamanan dalam rumah tangga bagi Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 25 September 2016, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah lagi berhubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa 3 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik 3 orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 3 orang anak tersebut;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

Hlm.3 dari 13 hlm Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan Talak Satu Ba^hin Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- c. Menetapkan anak bernama Dary Rizky Pratama, laki-laki, umur 11 tahun, Dita Purwati Neysa, perempuan, umur 4 tahun, dan Dini Fiona Anindita, perempuan, umur 3 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- f. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Drs. H. Muhammad Noor, SH.** sebagai mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator No 0493Pdt.G/2016/PA.Mtr tertanggal tanggal 12 Oktober 2016, mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator **Drs. H. Muhammad Noor, S.H.** menyatakan bahwa proses mediasi gagal, hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Mediator nomor 0493/Pdt.G/2016/PA.Mtr tertanggal 12 Oktober 2016

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan surat Nomor 862/840/326 /BKD- DIKLAT/2016, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah an. Gubernur Nusa Tenggara Barat, tanggal 29 Nopember 2016;

Hlm.4 dari 13 hlm Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; dengan mencabut posita poin 6 (enam) dan petitum poin c sebagai mana tersebut diatas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. ;Surat Keterangan Domisili An. Penggugat Nomor : Pem.01/253/Rbg/IX/2016, tanggal 28 September 2016, yang telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dengan Tergugat Nomor 199/34/IV/2005 tanggal 28 April 2005, yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Mataram, surat tersebut telah diberi Materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

Mashadi bin Umar Said, Banyuwangi 16 Juli 1954, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, alamat Jln Dr. Wahidin Gg. Morotai No.6 RT.006/232 Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka sebagai suami isteri yang sah yang menikah tanggal 27 April 2005 dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Rembiga Timur Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparan;

Hlm.5 dari 13 hlm Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak setahun lalu sudah tidak harmonis lagi dikarenakan mereka sering bertengkar yang disebabkan Tergugat cemburu dengan teman kantornya, banyak berutang kepada orang sehingga sering dikejar-kejar orang, pernah dipenjara karena penipuan dan jarang memberikan nafkah, yang pada akhirnya mereka berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2015 sampai sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Titis Arie Sasongko bin Mashadi, Mataram 18 Oktober 1986, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jln. Halmahera Raya VI N0.2 Kelurahan Rembige Timur RT.006/234, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri yang menikah tanggal 27 April 2005 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah mereka menikah tinggal di orang tua Penggugat di Rembige Kelurahan Rembige Kecamatan Selaparang;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak tanggal 25 Nopember 2015 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu dengan teman kantor Penggugat, Tergugat suka berutang dengan orang lain sehingga Penggugat sering dikejar-kejar orang penagih utang, Tergugat pernah dipenjara karena menipu, dan jarang memberikan nafkah yang pada akhirnya mereka berpisah tempat tinggal sejak 25 Nopember 2015 sampai sekarang dan tidak ada nafkah lahir maupun batin;

Hlm.6 dari 13 hlm Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi yang diajukan, Penggugat membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan apapun karena setelah mediasi tidak pernah hadir meskipun telah diberikan waktu yang cukup untuk mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan surat Nomor 862/326/BKD- DIKLAT /2016, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah an. Walikota Mataram, tanggal 29 Nopember 2016, sehingga Majelis berpendapat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan untuk lebih mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi pada mediator tersebut diatas, agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana ketentuan pasal 65 UU no. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU no. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 tahun 2008, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 3

Hlm.7 dari 13 hlm Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang anak, dan dalam perjalanan hidup berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta ketidakharmonisan yang disebabkan oleh karena Tergugat suka cemburu kepada teman kantor Penggugat, sering berhutang sehingga sering dikejar-kejar orang bahkan pernah dipenjarakan karena penipuan dan jarang memberikan nafkah lahir maupun batin, sehingga akibat dari percekocokan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan Penggugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi karena tujuan perkawinan tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut karena tidak hadir lagi dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga majelis menilai ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap telah membenarkan apa yang telah didalilkan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah, apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, atautkah sebaliknya, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinilai mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan/konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Hlm.8 dari 13 hlm Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti (P1 dan P2) serta 2 (dua) orang saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1 dan P2) tersebut, yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Desember 2010 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama adanya konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak, dan dalam perjalanan hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang berakibat kedua belah pihak pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi maka ternyata salah satu penyebab terjadinya perselisihan atau konflik dan ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dikarenakan adanya sikap Tergugat yang sering melalaikan kewajibannya memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka ternyata konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipicu dengan sikap Tergugat yang suka cemburu, berhutang, pernah dipenjara karena menipu dan jarang memberikan nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 25 Nopember 2016, sehingga hal tersebut membuktikan

Hlm.9 dari 13 hlm Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya percekcoakan kedua belah pihak yang semakin memuncak walaupun pernah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut dan keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri dan Penggugat tetap dalam pendiriannya yang tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi sehingga hal tersebut dinilai bahwa salah satu pihak tidak lagi mencintai pihak lainnya sebagai suami isteri sebagaimana maksud pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang oleh karena masalah hak asuh anak dicabut maka majelis tidak perlu lagi untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan Panitera Pengadilan

Hlm.10 dari 13 hlm Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mataram untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Doddy Fredyanto bin Soewito) Terhadap Penggugat (Dina Puji Astuti, SE.,MM. binti Ir. H. Mashadi, MM.);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Robiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Hafiz, MH

Hlm.11 dari 13 hlm Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, #hakim_anggota# masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Robiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Sukarni, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Nurkamah, S.H.

Drs. Hafiz, MH

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H.. M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Sukarni, SH

Hlm.12 dari 13 hlm Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	520,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	<u>5,000</u>
	Rp.	611,000

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

H. Lalu Muhamad Taufik, SH

Hlm.13 dari 13 hlm Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2016/PA.Mtr